

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di era globalisasi seperti saat ini yang didominasi oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi telah membawa perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat dalam banyak segi, perubahan itu membawa kemajuan yang begitu luar biasa. Seiring semakin berkembangnya teknologi dan semakin majunya dunia, konsep manajemen dan organisasi Zakat juga ikut berkembang sedemikian rupa, hal ini ditandai dengan munculnya BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) di Indonesia, manajemen modern dalam pengelolaan Zakat ini muncul karena manajemen klasik dalam pengelolaan Zakat dirasa sudah tidak layak lagi, pada era manajemen klasik, manajemen itu nampaknya belum banyak diperhatikan orang, Zakat masih dianggap persoalan ringan yang tidak perlu dikelola secara profesional. Apalagi ketika disebut Zakat, orang segera mempersepsikan Zakat fitrah dalam benaknya, dan Zakat fitrah cukup dilaksanakan di ahir bulan ramadhan dengan demikian manajemen tidak diperlukan dalam pengelolaan Zakat, tradisi-tradisi yang membuat pengelolaan Zakat tidak maksimal seperti sikap penyepelan terhadap Zakat, Zakat dianggap pekerjaan sampingan/pekerjaan kedermawanan hati seseorang, dalam pengelolaannya tanpa manajemen, tanpa seleksi sumberdaya manusia, dan ikhlas tanpa imbalan/tidak perlu

mendapat hak, kreatifitasnya rendah, minus monitoring, tanpa evaluasi serta tidak bisa disiplin.

Keprihatinan itu kemudian direspon secara serius oleh kalangan peduli Zakat, yang kemudian mereka merintis pendirian BAZ, dan LAZ di Indonesia dengan manajemen modern dalam pengelolaan Zakat. Manajemen modern ini diharapkan memunculkan respon yang positif oleh masyarakat dan pemerintah terkait Zakat, dan diharapkan Zakat berpotensi dan berkembang pesat tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat tidak mampu, akan tetapi juga dapat mengentaskan kemiskinan, memberikan kemampuan produktif bagi *mustahik*, dan mengangkat perekonomian negara¹.

Seiring semakin pesatnya perkembangan organisasi pengelola zakat, muncul istilah dana non halal di LAZ. Dana non halal merupakan dana yang berasal dari sesuatu yang tidak halal, yakni dana dari sesuatu yang sudah jelas keharamannya dan hukumnya, baik itu haram karena dzatnya maupun bukan dzatnya atau cara memperolehnya. Adanya dana non halal di LAZ pada saat ini menjadi perbincangan masyarakat dan persepsi yang negatif terkait kepatuhan LAZ terhadap aturan-aturan syariah. Dana non halal di LAZ pada umumnya berasal dari transaksi atau bermitra dengan lembaga keuangan konvensional. lembaga keuangan konvensional merupakan lembaga keuangan yang operasionalnya tidak menggunakan prinsip syariah akan tetapi menggunakan prinsip bunga yang menurut syari'ah bunga itu

¹ Muhammad Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang: Madani, 2011), 5.

adalah riba yang hukumnya haram dan bertentangan dengan prinsip cara perolehan harta menurut konsep syariah.

Dalam pengembangan ekonomi, pada praktiknya yang berkembang dewasa ini adalah sistem ekonomi yang kering dengan nilai-nilai *transendental*² yang terlepas dari ikatan teologis, sehingga setiap pelakunya merasa bebas nilai dalam melakukan aktifitasnya. Dampaknya dalam kegiatan ekonomi tidak jarang pelakunya mengorbankan kepentingan kemanusiaan dan menafikan nilai-nilai kebajikan, sehingga menimbulkan konflik kesenjangan.³

Dalam operasionalnya, LAZ tentunya menginginkan agar benar-benar mematuhi aturan syariah dan bersih dari hal-hal yang haram menurut syariah, karena dalam islam selalu di perintahkan bahwa sumber harta, proses perolehan harta, serta pertumbuhan harta itu harus halal dan baik.⁴ Namun pada kenyatannya saat ini LAZ belum bisa terlepas dari dana non halal.

LP-UQ (Lembaga Pengelolaan Dana Umat “Ummul Qura”) adalah LAZ Yang sudah lama beroperasi di daerah jombang, Selama enam belas tahun berdiri LP-UQ mengalami perkembangan yang pesat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Seiring pesatnya sosialisasi zakat di LP-UQ muncul dana non halal di LAZ tersebut dan sampai saat ini LP-

² Aliran filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan tidak terbatas pada, dan tidak berasal semata-mata dari pengalaman atau pengamatan, melainkan melampauinya, pemecahan masalah-masalah yang dihadapi manusia dapat didukung dengan perkembangan emosi individu (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/transendentalisme>”, diakses 11 Mei 2016).

³ Muhammad Djakfar, *Agama Etika Dan Ekonomi* (Maang: UIN Maliki Press, 2014) 86.

⁴ Hikmat kurnia, A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), 24.

UQ belum bisa terlepas dari dana non halal tersebut. Terkait dana non halal di LP-UQ ada faktor-faktor yang menyebabkan adanya dana non halal tersebut⁵.

LP-UQ tentunya memiliki pemahaman dan cara pandang yang menyebabkan timbulnya alasan bahwa LP-UQ belum bisa terlepas dari dana non halal. Untuk mengetahui sumber dana non halal dan faktor-faktor yang mempengaruhi dana non halal di LP-UQ dapat dipelajari dan dianalisis dengan pendekatan sosiologi ekonomi, sosiologi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala (fakta-fakta) yang terjadi dalam kegiatan ekonomi, perilaku dan moral ekonomi, serta analisis kekuatan dan faktor yang mempengaruhi adanya gejala-gejala dalam kegiatan ekonomi.⁶

Alasan peneliti mengambil judul ini karena LP-UQ adalah LAZ Yang Besar, sudah lama beroperasi dan mengalami perkembangan yang pesat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat akan tetapi dalam operasionalnya sampai saat ini masih belum bisa terlepas dari dana non halal, didalam syari'ah persoalan seperti ini merupakan suatu kejanggalan, karena penggunaan perbankan konvensional dilarang menurut syariah dengan alasan konsep bunga bank konvensional telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan oleh syari'ah. Tentang penggunaan perbankan Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa kita harus meninggalkan bank-bank ribawi, dan mulai menggunakan bank-bank islam yang tidak bertumpu pada riba

⁵ Akhmad Sopi'i, *Wawancara*, Direktur LP-UQ Jombang, Jombang, 6 April 2016.

⁶ Bagong Suyanto, *Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 9.

dan hendaknya seorang muslim tidak rela mengikuti budaya kapitalisme yang menyimpang dari syari'ah islam⁷.

Dan alasan penulis menggunakan pendekatan sosiologi ekonomi adalah karena dengan pendekatan sosiologi ekonomi, akan mencari hubungan penerimaan sumber dana non halal, faktor-faktor yang mempengaruhi sumber adanya dana non halal, serta alasan LP-UQ belum bisa terlepas dari dana non halal tersebut. tidak menggunakan pendekatan hukum islam (syari'ah) karena dalam syari'ah islam sudah jelas bahwa dana non halal itu adalah dana yang dilarang adanya karena cara perolehannya yang tidak sesuai dengan aturan syari'ah.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut maka peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul “*Analisis Sumber Dana Non Halal di Lembaga Amil Zakat (LAZ) LP-UQ Jombang Dalam Perspektif Sosiologi Ekonomi*”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul dan konteks penelitian diatas peneliti akan memfokuskan pada dua pokok masalah:

1. Bagaimana perolehan sumber dana non halal di LAZ LP-UQ?
2. Bagaimana sumber dana non halal di LAZ LP-UQ dalam perspektif sosiologi ekonomi?

⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 1*. Terj. As'ad Yasin. (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), 778.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara perolehan sumber dana non halal yang ada di LAZ LP-UQ.
2. Untuk mengetahui sumber dana non halal di LAZ LP-UQ dalam perspektif sosiologi ekonomi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis:
 - a. Menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan.
 - b. Menambah wawasan bagi penulis tentang sumber dana non halal yang ada di LAZ.
2. Bagi LAZ LP-UQ
 - Sebagai tambahan pengetahuan serta masukan dan saran dalam perbaikan LAZ.
3. Bagi masyarakat:
 - Sebagai kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang dana non halal.
4. Bagi civitas academica program study Ekonomi Syari'ah:
 - a. Sebagai tambahan referensi penelitian.
 - b. Sebagai pembanding dalam penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang terkait dengan judul tersebut antara lain:

1. “*Analisis Perlakuan Dana Non Halal Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Studi Kasus Pada LAZ Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, Dan LAZ Dompot Dhuafa’ Surabaya)*”.⁸

Penelitian tersebut di tulis oleh Widya Yanti dari Universitas Jember Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah, dalam penelitian ini membahas tentang penerimaan sumber dana non halal di LAZ LP-UQ dan analisisnya dalam perspektif sosliologi ekonomi, untuk mengetahui hubungan penerimaan dana non halal di LP-UQ dengan tindakan ekonomi masyarakat terkait pemilihan penggunaan perbankan dan untuk mengetahui hambatan-hambatan LAZ LP-UQ dalam menghindari dana non halal. Sedangkan penelitian tersebut membahas tentang akuntansi Zakat tentang dana non halal di LAZ Yatim Mandiri, LAZ Dompot Dhuafa dan LAZ Rumah Zakat. Serta perbandingan perlakuannya dari ketiga LAZ.

⁸ Widya Yanti, “Analisis Perlakuan Dana Non Halal Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Studi Kasus Pada LAZ Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, Dan LAZ Dompot Dhuafa’ Surabaya)”, *Jurnal Akuntansi Unej* (online), 2013, dspace.unej.ac.id/bitstream/handle/12345678/Widya_Yanti_1.pdf?sequence=1, 10 Desember 2013 diakses 28 Januari 2016.

2. “*Persepsi Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada BAZNAS Dan PKPU Kabupaten Lumajang*”.⁹

Penelitian tersebut ditulis oleh Iva Hardiyanti Sholikha dari Universitas jember. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah dalam penelitian ini membahas tentang perolehan sumber dana non halal di LAZ LP-UQ dan analisisnya dalam perspektif sosiologi ekonomi, untuk mengetahui hubungan penerimaan sumber dana non halal di LP-UQ dengan tindakan ekonomi masyarakat terkait pemilihan penggunaan perbankan, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan LAZ LP-UQ dalam menghindari dana non halal. Sedangkan dalam penelitian tersebut membahas tentang kesesuaian PSAK 109 terhadap penyajian laporan keuangan terkait pengungkapan dana non halal di BAZNAS dan PKPU kabupaten lumajang.

⁹ Iva Hardiyanti sholikha, “Persepsi Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada BAZNAS Dan PKPU Kabupaten Lumajang”, *Jurnal Akuntansi Unej* (online), 2014, repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/Iva_Hardiyanti_Sholikha_1.pdf?sequence=1, 3 Maret 2014, diakses 28 Januari 2016.